



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Keuchiek Ahmad Lampohladeh, Gampong Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Pauh, 02 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Keuchiek Ahmad Lampohladeh, Gampong Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 09 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/08/VII/2009, tertanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan selama 2 tahun, kemudian tinggal bersama di Kalimantan Selatan selama 3 tahun selanjutnya sekitar tahun 2018 tinggal bersama di Gampong Miruk Kec. Krueng Barona Jaya dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 13 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 11 tahun;
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain namun Termohon tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon juga telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara *in person* di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2009, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bahwa benar, setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Medan selama 2 tahun, kemudian tinggal bersama di Kalimantan Selatan selama 3 tahun selanjutnya sekitar tahun 2018 tinggal bersama di Gampong Miruk Kec. Krueng Barona Jaya dan sudah di karuniai 3 anak;
3. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis tahun 2023, yang benar adalah Termohon dan Pemohon mulai rebut tidak lama setelah menikah yaitu sekitar tahun 2010 dan benar bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain serta Termohon pernah melihat chat dan bukti Pemohon mengirim uang untuk perempuan tersebut;
4. Bahwa Pemohon sering pergi ketempat karaoke, dan "jajan diluar" pada saat Pemohon bekerja di luar kota;
5. Bahwa setiap Pemohon pulang Pemohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Termohon, bahkan saat Termohon meminta sering ditolak oleh Pemohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon merasa tidak cukup namun mengingat pekerjaan Pemohon ditambang dengan gaji perbulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga Termohon meminta tambahan nafkah apabila ada kebutuhan saja;
7. Bahwa benar Termohon menjawab Pemohon dengan suara nada tinggi disebabkan Pemohon berbicara ketus terhadap Termohon;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 22 juli 2023, karena Termohon menemukan dan ingin menghapus akun WeChat Pemohon, namun Pemohon marah dan tidak mengizinkan, dan sejak saat itu Termohon dan Pemohon pisah rumah;
9. Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak bekerja lagi karena telah dipecat oleh perusahaan tempat dia bekerja;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan berpisah dan bercerai dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon bermaksud mengajukan gugatan balik berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak serta nafkah anak sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Bahwa, terhadap bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensinya tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik Konvensi sekaligus jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh, dan akun WeChat Pemohon gunakan untuk komunikasi dan keperluan kerja;
2. Bahwa Termohon berbicara dengan nada tinggi bukan hanya dengan Pemohon, bahkan dengan anak Pemohon dan Termohon juga begitu;

DALAM REKONVENSI

Bahwa mengenai nafkah yang diminta Termohon, Pemohon tidak mampu menyanggupi dengan jumlah yang diminta, mengingat Pemohon saat ini sedang tidak berkeja, Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Konvensi sekaligus

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan setuju dengan kesanggupan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 06 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Februari 1969, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bekerja di tambang emas, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023, sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering curiga kepada Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dan masalah nafkah yang dianggap tidak cukup diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua saksi/Pemohon, dan saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir , 07 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penulis, tempat kediaman di Gampong Berabung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di tambang emas, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023, sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dan Pemohon sering marah apabila Termohon meminta tambahan uang belanja;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengadu dan cerita kepada saksi serta Termohon pernah mengirim screenshot bukti Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sekarang mereka sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara *in person* telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pemohon dan Termohon berdasarkan relas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, mediasi berhasil

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat sebagian terkait hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya juga memohon agar dapat bertemu dengan anaknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas sebagian dalil permohonan Pemohon sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dan membantah sebagian dalil-dalil Posita permohonan, yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, untuk itu Pemohon telah mengajukan buti P.1 sampai dengan P.3 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon, oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon hingga tidak dapat didamaikan lagi meskipun telah diupayakan oleh keluarga untuk kembali akur dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya berdamai kembali namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyetujui perceraian tersebut dan telah secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang meskipun telah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menuntut hak-hak isteri paska perceraian, hak asuh dan nafkah, nafkah lampu, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak-hak paska perceraian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi juga menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak-hak paska perceraian, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kecuali isteri qobla al dukhul, nafkan iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila mempertimbangkan kelayakan, kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim berkesimpulan sepatutnya membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa setentang hak asuh anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertemu dalam aturan tersebut juga mengandung arti bertemu secara tatap muka maupun secara virtual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam jawab jinawab, maka Hakim berkesimpulan sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak, yaitu minimal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syariah Jantho;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat selama masa iddah berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Medan/19 Oktober 2010;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Tabalong/28 Desember 2012;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/01 Mei 2019;berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan berkumpul dengan anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan 10%

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **22 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Khairul Amna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Fadhliha, S.Sy

Panitera Pengganti,

Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)